



PUTUSAN

Nomor 1123/Pid.Sus/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : DEDI LESMANA Bin SUTRISNO Alm;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Agustus 1983;
4. jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link. Sumampir Timur No. 91 RT. 02 RW. 04 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Sdri. Ely Nursamsiah, S.H.,M.Kn., dan Runi Yulyanti, S.Sy., Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara, berkantor di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjasari Permai Blok A2 No.6 Kelurahan Banjasari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Januari 2022 Nomor 1123/Pid.Sus/2021/PN.Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1123/Pid. Sus/2021/PN. Srg. tanggal 27 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1123/Pid. Sus/2021/PN. Srg. tanggal 27 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI LESMANA BIN SUTRISNO (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI LESMANA BIN SUTRISNO (ALM) berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,24 gram;
 - pipa kaca yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika jenis sabu – sabu sisa pakai ;
 - Seperangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral ;
 - Sebuah Handphone Merk “VIVO” warna hitam

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum-Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa sangat menyesali perbuatannya namun sebagai pengguna narkoba, tuntutan Penuntut Umum masih terlalu tinggi maka mohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukuman terhadap terdakwa seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pledoi / pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **DEDI LESMANA BIN SUTRISNO (ALM) Bersama – sama dengan Saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN BIN YUDI SETIAWAN (ALM) (berkas terpisah) dan Sdr. YOGI (DPO)** pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Rumah Kontrakan di Link. Sumampir Timur No. 91 Rt 02 Rw 04 Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 19.30 Wib di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Link. Sumampir Timur No. 91 Rt 02 Rw 04 Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, Terdakwa ditemui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. YOGI (DPO) dan meminta agar Terdakwa mencari Narkotika jenis sabu-sabu paket STNK (0,40 gram sampai dengan 0,50 Gram) seharga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ERWIN (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu paket STNK seharga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. ERWIN (DPO) menyanggupinya serta menyuruh Terdakwa untuk mentransfer ke rekening BCA 1221541613 an. M. DZIKRUL kemudian No Rekening tersebut langsung di teruskan ke sdr. YOGI (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. YOGI (DPO) berangkat untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Setelah di transfer Terdakwa menghubungi Sdr. ERWIN (DPO) dan memberitahu bahwa uang pembelian sudah ditransfer, kemudian Sdr. ERWIN (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan di simpan di pinggir jalan daerah Kramatwatu dengan ciri-ciri berlakban hitam, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. YOGI (DPO) menuju tempat yang diarahkan oleh Sdr. ERWIN (DPO), setelah Terdakwa dan Sar. YOGI (DPO) mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. YOGI (DPO) bawa ke kontrakan Terdakwa, sesampainya di Kontrakan Terdakwa, Terakwa bertemu Saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN (Berkas terpisah) yang merupakan teman dan tetangga Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN (Berkas terpisah) untuk menyiapkan pipa kaca dan sedotan yang nantinya untuk digunakan merakit alat hisap (bong), setelah itu Terdakwa dan Sdr. YOGI (DPO) merakit seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral dan memasang pipa kaca serta sedotannya, kemudian Sdr. YOGI (DPO) memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu disimpan oleh Sar. YOGI (DPO) sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di berikan oleh Sdr. YOGI (DPO) kepada Terdakwa sebagai upah untuk digunakan Bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN (Berkas terpisah) dan

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. YOGI (DPO), kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang di berikan oleh Sdr. YOGI (DPO) tersebut Terdakwa ambil Sebagian selanjutnya Terdakwa gunakan dengan cara menggunakan alat hisap (Bong) yang sebelumnya sudah disiapkan dan di gunakan Bersama-sama secara bergantian.

- Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB di Sebuah Kontrakan tepatnya Link. Sumampir Timur No. 91 Rt 02 Rw 04 Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon datang beberapa orang berpakaian preman mengaku dari anggota Satresnarkoba Polres Cilegon mengamankan Terdakwa dan Sdr. MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN (Berkas terpisah) sedangkan Sdr. YOGI (DPO) melarikan diri kemudian di lakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, Seperangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral dan Sebuah Handphone Merk "VIVO" warna hitam milik Terdakwa dan pipa kaca yang didalamnya berisi Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai milik Saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN (Berkas terpisah) yang ditemukan di lantai kontrakan tersebut
- Bahwa Berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorim Narkotika No: PL85CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 September 2021 yang di buat dan ditandatangani secara digital oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0334 gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0151 gram
- Barang bukti tersebut di sita dari : DEDI LESMANA BIN SUTRISNO (ALM) dan MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN BIN YUDI SETIAWAN (ALM) barang bukti tersebut diatas adalah Milik DEDI LESMANA BIN SUTRISNO (ALM) dan MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN BIN YUDI SETIAWAN

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2021/PN.Srg



(ALM) Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dapat disimpulkan bahwa benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa barang bukti setelah di periksa sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0245 gram
- 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0000 gram

- Bahwa terdakwa tersebut tidak memiliki izin Membeli, Menjadi Pelantara dalam Jual Beli Narkotika Jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dalam hal ini menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan, juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **DEDI LESMANA BIN SUTRISNO (ALM) Bersama – sama dengan Saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN BIN YUDI SETIAWAN (ALM) (berkas terpisah) dan Sdr. YOGI (DPO)** pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Rumah Kontrakan di Link. Sumampir Timur No. 91 Rt 02 Rw 04 Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 19.30 Wib di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Link. Sumampir Timur No. 91 Rt 02 Rw 04 Kelurahan Kebon Dalem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, Terdakwa ditemui oleh Sdr. YOGI (DPO) dan meminta agar Terdakwa mencari Narkotika jenis sabu-sabu paket STNK (0,40 gram sampai dengan 0,50 Gram) seharga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ERWIN (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu paket STNK seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. ERWIN (DPO) menyanggupinya serta menyuruh Terdakwa untuk mentransfer ke rekening BCA 1221541613 an. M. DZIKRUL kemudian No Rekening tersebut langsung di teruskan ke sdr. YOGI (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. YOGI (DPO) berangkat untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Setelah di transfer Terdakwa menghubungi Sdr. ERWIN (DPO) dan memberitahu bahwa uang pembelian sudah ditransfer, kemudian Sdr. ERWIN (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan di simpan di pinggir jalan daerah Kramatwatu dengan ciri-ciri berlakban hitam, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. YOGI (DPO) menuju tempat yang diarahkan oleh Sdr. ERWIN (DPO), setelah Terdakwa dan Sar. YOGI (DPO) mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. YOGI (DPO) bawa ke kontrakan Terdakwa, sesampainya di Kontrakan Terdakwa, Terakwa bertemu Saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN (Berkas terpisah) yang merupakan teman dan tetangga Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN (Berkas terpisah) untuk menyiapkan pipa kaca dan sedotan yang nantinya untuk digunakan merakit alat hisap (bong), setelah itu Terdakwa dan Sdr. YOGI (DPO) merakit seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral dan memasang pipa kaca serta sedotannya, kemudian Sdr. YOGI (DPO) memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu disimpan oleh Sar. YOGI (DPO) sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di berikan oleh Sdr. YOGI (DPO) kepada Terdakwa sebagai upah untuk digunakan Bersama-sama oleh Terdakwa,

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN (Berkas terpisah) dan Sdr. YOGI (DPO), kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang di berikan oleh Sdr. YOGI (DPO) tersebut Terdakwa ambil Sebagian selanjutnya Terdakwa gunakan dengan cara menggunakan alat hisap (Bong) yang sebelumnya sudah disiapkan dan di gunakan Bersama-sama secara bergantian.

- Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB di Sebuah Kontrakan tepatnya Link. Sumampir Timur No. 91 Rt 02 Rw 04 Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon datang beberapa orang berpakaian preman mengaku dari anggota Satresnarkoba Polres Cilegon mengamankan Terdakwa dan Sdr. MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN (Berkas terpisah) sedangkan Sdr. YOGI (DPO) melarikan diri kemudian di lakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, Seperangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral dan Sebuah Handphone Merk "VIVO" warna hitam milik Terdakwa dan pipa kaca yang didalamnya berisi Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai milik Saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN (Berkas terpisah) yang ditemukan di lantai kontrakan tersebut
- Bahwa Berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorim Narkotika No: PL85CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 September 2021 yang di buat dan ditandatangani secara digital oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0334 gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0151 gram
- Barang bukti tersebut di sita dari : DEDI LESMANA BIN SUTRISNO (ALM) dan MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN BIN YUDI SETIAWAN (ALM) barang bukti tersebut diatas adalah Milik DEDI LESMANA BIN SUTRISNO (ALM) dan

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2021/PN.Srg



MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN BIN YUDI SETIAWAN (ALM) Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dapat disimpulkan bahwa benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa barang bukti setelah di periksa sisanya berupa :
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0245 gram
- 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0000 gram Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin Menyimpan/Menguasai Narkotika Jenis sabu-sabu dari dari pihak yang berwenang dalam hal ini menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan, juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa **DEDI LESMANA BIN SUTRISNO (ALM) Bersama – sama dengan Saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN BIN YUDI SETIAWAN (ALM) (berkas terpisah) dan Sdr. YOGI (DPO)** pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Rumah Kontrakan di Link. Sumampir Timur No. 91 Rt 02 Rw 04 Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 19.30 Wib di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Link. Sumampir Timur No. 91 Rt 02 Rw 04 Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, Terdakwa ditemui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. YOGI (DPO) dan meminta agar Terdakwa mencari Narkotika jenis sabu-sabu paket STNK (0,40 gram sampai dengan 0,50 Gram) seharga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ERWIN (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu paket STNK seharga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. ERWIN (DPO) menyanggupinya serta menyuruh Terdakwa untuk mentransfer ke rekening BCA 1221541613 an. M. DZIKRUL kemudian No Rekening tersebut langsung di teruskan ke sdr. YOGI (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. YOGI (DPO) berangkat untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Setelah di transfer Terdakwa menghubungi Sdr. ERWIN (DPO) dan memberitahu bahwa uang pembelian sudah ditransfer, kemudian Sdr. ERWIN (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan di simpan di pinggir jalan daerah Kramatwatu dengan ciri-ciri berlakban hitam, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. YOGI (DPO) menuju tempat yang diarahkan oleh Sdr. ERWIN (DPO), setelah Terdakwa dan Sdr. YOGI (DPO) mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. YOGI (DPO) bawa ke kontrakan Terdakwa, sesampainya di Kontrakan Terdakwa, Terakwa bertemu Saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN (Berkas terpisah) yang merupakan teman dan tetangga Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN (Berkas terpisah) untuk menyiapkan pipa kaca dan sedotan yang nantinya untuk digunakan merakit alat hisap (bong), setelah itu Terdakwa dan Sdr. YOGI (DPO) merakit seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral dan memasang pipa kaca serta sedotannya, kemudian Sdr. YOGI (DPO) memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu disimpan oleh Sar. YOGI (DPO) sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di berikan oleh Sdr. YOGI (DPO) kepada Terdakwa sebagai upah untuk digunakan Bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN (Berkas terpisah) dan

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. YOGI (DPO), kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang di berikan oleh Sdr. YOGI (DPO) tersebut Terdakwa ambil Sebagian selanjutnya Terdakwa gunakan dengan cara menggunakan alat hisap (Bong) yang sebelumnya sudah disiapkan dan di gunakan Bersama-sama secara bergantian.

- Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB di Sebuah Kontrakan tepatnya Link. Sumampir Timur No. 91 Rt 02 Rw 04 Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon datang beberapa orang berpakaian preman mengaku dari anggota Satresnarkoba Polres Cilegon mengamankan Terdakwa dan Sdr. MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN (Berkas terpisah) sedangkan Sdr. YOGI (DPO) melarikan diri kemudian di lakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, Seperangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral dan Sebuah Handphone Merk "VIVO" warna hitam milik Terdakwa dan pipa kaca yang didalamnya berisi Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai milik Saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN (Berkas terpisah) yang ditemukan di lantai kontrakan tersebut
- Bahwa Berdasarkan Pemeriksaan Urine di LABORATORIUM KLINIK TRIO MEDIK atas nama Tn. DEDI LESMANA , Umur 38 Th, No lab 21085379 Tanggal 18 Agustus 2021 dibuat dan ditanda tangani oleh Arta Sari Ginting, selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :
 - Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan di LABORATORIUM KLINIK TRIO MEDIK hasil urine benar mengandung **METAMPHETAMINE**
 - Pemeriksaan test narkoba ini menggunakan metode Rapid Khromatografi yang dapat mendeteksi METAMPHETAMINE. (minimal 1000 ng/mL)
- Bahwa terdakwa Menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan, juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROY HARWAN LUMBAN GAOL** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi dan TIM telah melakukan penangkapan pada diri terdakwa dan saksi Muhammad Rafli beserta kawannya Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB di Sebuah Kontrakan tepatnya di Link. Sumampir Timur No.91 RT/RW 002/004 Kel. Kebon dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon. namun salah satu dari mereka yang diketahui bernama Sdr. YOGI (DPO) telah melarikan diri pada saat hendak ditangkap;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dikontrakan tersebut yang merupakan rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu – sabu milik terdakwa dan sdr Yogi (DPO), Seperangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral milik Terdakwa beserta pipa kaca yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika jenis sabu – sabu sisa pakai milik saksi Muhammad Rafli dan Sebuah Handphone Merk “VIVO” milik terdakwa yang ditemukan di lantai kontrakan tersebut.
- Bahwa saksi dan TIM mengetahui bahwa terdakwa dan kawan-kawan ada melakukan penyalahguna narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa mulanya yaitu Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 23.30 WIB Saksi bersama BRIPKA KUSUMAH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu Kontrakan tepatnya di Link. Sumampir Timur No.91 RT/RW 002/004 Kel. Kebon dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon sering terjadi adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu setelah mendapatkan

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2021/PN.Srg



informasi tersebut Saksi dan tim dari Opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan serta pendalaman dan hasil dari penyelidikan mengantongi informasi tempat atau sebuah kontrakan yang dicurigai sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut

- Bahwa setelah itu Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB di Sebuah Kontrakan tepatnya di Link. Sumampir Timur No.91 RT/RW 002/004 Kel. Kebon dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon Saksi dan tim opsnal mendatangi kontrakan tersebut kemudian didalam rumah tersebut ada 3 orang lelaki namun salah satu orang yang diketahui bernama Sdr. YOGI (DPO) melarikan diri pada saat hendak diamankan namun 2 (dua) orang berhasil diamankan dan mengaku bernama Terdakwa dan Saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN Bin YUDI SETIAWAN (Alm.) dilakukan penggeledahan dikontrakan tersebut yang merupakan rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu – sabu milik Terdakwa, Seperangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral milik Terdakwa beserta pipa kaca yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkoba jenis sabu – sabu sisa pakai milik Saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN Bin YUDI SETIAWAN (Alm.) dan Sebuah Handphone Merk “VIVO” milik Terdakwa yang ditemukan di lantai kontrakan tersebut. Kemudian Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Cilegon guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut didapat dari Sdr. ERWIN (DPO) dengan cara membeli kepada Sdr. ERWIN (DPO) menggunakan uang Sdr. YOGI (DPO) seharga Rp. 450.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu kemudian dipecah menjadi 2 (Dua) paket selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu disimpan sendiri oleh Sdr. YOGI (DPO) sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu di berikan oleh Sdr. YOGI (DPO) kepada Terdakwa setelah itu sebagian narkoba jenis sabu – sabu digunakan bersama Terdakwa dan Saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN Bin YUDI SETIAWAN (Alm.) serta Sdr. YOGI (DPO) menggunakan Seperangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2021/PN.Srg



bekas botol air mineral beserta pipa kaca yang ditemukan pada saat pengangkap tersebut.

- Bahwa Ketika kami lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Lesmana tidak memiliki ijin dari Pihak pemerintah atau pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **KUSUMAH**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi dan TIM telah melakukan penangkapan pada diri terdakwa dan saksi Muhammad Rafli beserta kawannya Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB di Sebuah Kontrakan tepatnya di Link. Sumampir Timur No.91 RT/RW 002/004 Kel. Kebon dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon. namun salah satu dari mereka yang diketahui bernama Sdr. YOGI (DPO) telah melarikan diri pada saat hendak ditangkap;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dikontrakan tersebut yang merupakan rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu – sabu milik terdakwa dan sdr Yogi (DPO), Seperangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral milik Terdakwa beserta pipa kaca yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika jenis sabu – sabu sisa pakai milik saksi Muhammad Rafli dan Sebuah Handphone Merk “VIVO” milik terdakwa yang ditemukan di lantai kontrakan tersebut.
- Bahwa saksi dan TIM mengetahui bahwa terdakwa dan kawan-kawan ada melakukan penyalahguna narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa mulanya yaitu Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 23.30 WIB Saksi bersama BRIPKA KUSUMAH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu Kontrakan tepatnya di Link. Sumampir Timur No.91 RT/RW 002/004 Kel. Kebon dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon sering terjadi adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu setelah mendapatkan



informasi tersebut Saksi dan tim dari Opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan serta pendalaman dan hasil dari penyelidikan mengantongi informasi tempat atau sebuah kontrakan yang dicurigai sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut

- Bahwa setelah itu Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB di Sebuah Kontrakan tepatnya di Link. Sumampir Timur No.91 RT/RW 002/004 Kel. Kebon dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon Saksi dan tim opsnal mendatangi kontrakan tersebut kemudian didalam rumah tersebut ada 3 orang lelaki namun salah satu orang yang diketahui bernama Sdr. YOGI (DPO) melarikan diri pada saat hendak diamankan namun 2 (dua) orang berhasil diamankan dan mengaku bernama Terdakwa dan Saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN Bin YUDI SETIAWAN (Alm.) dilakukan penggeledahan dikontrakan tersebut yang merupakan rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu – sabu milik Terdakwa, Seperangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral milik Terdakwa beserta pipa kaca yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkoba jenis sabu – sabu sisa pakai milik Saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN Bin YUDI SETIAWAN (Alm.) dan Sebuah Handphone Merk “VIVO” milik Terdakwa yang ditemukan di lantai kontrakan tersebut. Kemudian Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Cilegon guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut didapat dari Sdr. ERWIN (DPO) dengan cara membeli kepada Sdr. ERWIN (DPO) menggunakan uang Sdr. YOGI (DPO) seharga Rp. 450.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu kemudian dipecah menjadi 2 (Dua) paket selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu disimpan sendiri oleh Sdr. YOGI (DPO) sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu di berikan oleh Sdr. YOGI (DPO) kepada Terdakwa setelah itu sebagian narkoba jenis sabu – sabu digunakan bersama Terdakwa dan Saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN Bin YUDI SETIAWAN (Alm.) serta Sdr. YOGI (DPO) menggunakan Seperangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari



bekas botol air mineral beserta pipa kaca yang ditemukan pada saat pengangkap tersebut.

- Bahwa Ketika kami lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN Bin YUDI SETIAWAN tidak memiliki ijin dari Pihak pemerintah atau pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN Bin YUDI SETIAWAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB di Sebuah Kontrakan tepatnya di Link. Sumampir Timur No.91 RT/RW 002/004 Kel. Kebon dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu – sabu milik saksi Dedi Lesmana, Seperangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral milik terdakwa beserta pipa kaca yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika jenis sabu – sabu sisa pakai milik Saksi Muchamad Rafli dan Sebuah Handphone Merk “VIVO” warna hitam milik terdakwa yang ditemukan di lantai kontrakan tersebut.;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut secara cuma - cuma atau gratis yang sebelumnya terdakwa diajak oleh terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan menyuruh saksi Muchamad Rafli membawa pipa kaca untuk digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu - sabu.-
- Bahwa saksi Muchamad Rafli disuruh terdakwa menyiapkan pipa kaca dan sedotan dengan maksud nantinya digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu – sabu. kemudian saks mengambil pipa kaca dan sedotan dan kembali lagi ke kontrakan Terdakwa sesampainya disana Terdakwa dan Sdr. YOGI (DPO) merakit seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral dan memasang pipa kaca yang di ada di terdakwa setelah itu Sdr. YOGI (DPO) memecah 1 (satu) paket narkotika jenis



sabu – sabu menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu yang selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu disimpan sendiri oleh Sdr. YOGI (DPO) sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu di berikan oleh Sdr. YOGI (DPO) kepada saksi dan selanjutnya digunakan bersama – sama terdakwa;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin mengusai Narkoba jenis sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB di Kontrakan saksi tepatnya di Link. Sumampir Timur No.91 RT/RW 002/004 Kel. Kebon dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon, saksi ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman yang mengaku anggota Polisi dari Polres Cilegon bersama dengan saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN. Terdakwa ditangkap pada saat setelah menggunakan narkoba jenis sabu – sabu bersama saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN (Berkas terpisah) dan Sdr. YOGI (DPO) namun Sdr. YOGI (DPO) pada saat penangkapan melarikan diri;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu – sabu milik Terdakwa, Seperangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral milik Terdakwa beserta pipa kaca yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkoba jenis sabu – sabu sisa pakai milik saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN (Berkas terpisah) dan Sebuah Handphone Merk “VIVO” warna hitam milik Terdakwa yang ditemukan di lantai kontrakan tersebut .
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari seorang yang kenal kenal bernama Sdr. ERWIN (DPO) dan cara saksi mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dengan membeli sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang pembelian tersebut ke nomor rekening BCA 1221541613 an. M. DZIKRUL.



- Bahwa Uang yang terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada Sdr. ERWIN (DPO) sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Sdr. YOGI (DPO).
- Bahwa Awalnya Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 19.30 Wib terdakwa didatangi oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. YOGI (DPO) di kontrakan saksi tepatnya Link. Sumampir Timur No.91 RT/RW 002/004 Kel. Kebon dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon setelah ngobrol – ngobrol Sdr. YOGI (DPO) meminta terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu – sabu paket STNK seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) kemudian terdakwa menyanggupinya setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. ERWIN (DPO) dengan maksud ingin membeli narkoba jenis sabu – sabu paket STNK seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) dan Sdr. ERWIN (DPO) pun menyanggupinya dengan menyuruh saksi mentransfer ke rekening BCA 1221541613 an. M. DZIKRUL yang pada saat itu terdakwa beritahukan nomer rekeningnya ke sdr. YOGI (DPO)
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. YOGI (DPO) berangkat untuk mentransfer dan Sdr. YOGI (DPO) mentrasfer uang pembelian narkoba jenis sabu – sabu tersebut. Setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. ERWIN (DPO) dengan maksud memberitahu bahwa uang pembelian sudah ditransfer dan Sdr. ERWIN (DPO) memberitahu saksi bahwa narkoba jenis sabu – sabu yang terdakwa pesan di simpan di pinggir jalan daerah kramatwatu dengan cirri – ciri berlakban hitam kemudian terdakwa dan Sdr. YOGI (DPO) menuju tempat yang diarahkan oleh Sdr. ERWIN (DPO) dan saksi dan Sdr. YOGI (DPO) mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dibungkus lakban hitam pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 22.30 Wib.
- Bahwa Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastic berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu – sabu yang terdakwa beli dari Sdr. ERWIN (DPO) adalah terdakwa dan Sdr. YOGI (DPO) bawa ke kontrakan saksi tepatnya Link. Sumampir Timur No.91 RT/RW 002/004 Kel. Kebon dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon dan sesampainya disana sekira jam 23.00 Wib terdakwa bertemu saksi Mucahmad Rafli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Muchamad Rafli untuk menyiapkan pipa kaca dan sedotan yang nantinya untuk digunakan merakit alat hisap (bong), tak lama dari itu terdakwa datang kemudian terdakwa dan Sdr. YOGI (DPO) merakit seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral dan memasang pipa kaca serta sedotannya setelah itu Sdr. YOGI (DPO) memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu yang selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu disimpan sendiri oleh Sdr. YOGI (DPO) sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu di berikan oleh Sdr. YOGI (DPO) kepada terdakwa sebagai upah dan selanjutnya digunakan bersama – sama terdakwa dan saksi Muchamad Rafli serta Sdr. YOGI (DPO) menggunakan alat hisap (Bong) yang sebelumnya sudah disiapkan dan dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut di ambil sebagian yang kemudian digunakan bersama secara bergantian sekira jam 23.30 Wib.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengusai Narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,24 gram;
- pipa kaca yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkoba jenis sabu – sabu sisa pakai ;
- Seperangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral ;
- Sebuah Handphone Merk “VIVO” warna hitam

Menimbang, bahwa dipersidangkan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Pemeriksaan Urine di LABORATORIUM KLINIK TRIO MEDIK atas nama Tn. DEDI LESMANA , Umur 38 Th, No lab 21085379 Tanggal 18 Agustus 2021 dibuat dan ditanda tangani oleh Arta Sari Ginting, selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan di LABORATORIUM KLINIK TRIO MEDIK hasil urine benar mengandung **METAMPHETAMINE**
- Pemeriksaan test narkoba ini menggunakan metode Rapid Khromatografi yang dapat mendeteksi METAMPHETAMINE. (minimal 1000 ng/mL)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB di Kontrakan saksi tepatnya di Link. Sumampir Timur No.91 RT/RW 002/004 Kel. Kebon dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon, saksi ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman yang mengaku anggota Polisi dari Polres Cilegon bersama dengan saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN. Terdakwa ditangkap pada saat setelah menggunakan narkoba jenis sabu – sabu bersama saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN (Berkas terpisah) dan Sdr. YOGI (DPO) namun Sdr. YOGI (DPO) pada saat penangkapan melarikan diri;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu – sabu milik Terdakwa, Seperangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral milik Terdakwa beserta pipa kaca yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkoba jenis sabu – sabu sisa pakai milik saksi MUCHAMAD RAFLY RAMADHAN (Berkas terpisah) dan Sebuah Handphone Merk “VIVO” warna hitam milik Terdakwa yang ditemukan di lantai kontrakan tersebut .
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari seorang yang kenal kenal bernama Sdr. ERWIN (DPO) dan cara saksi mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dengan membeli sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang pembelian tersebut ke nomor rekening BCA 1221541613 an. M. DZIKRUL.
- Bahwa Uang yang terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada Sdr. ERWIN (DPO) sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Sdr. YOGI (DPO).

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 19.30 Wib terdakwa didatangi oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. YOGI (DPO) di kontrakan saksi tepatnya Link. Sumampir Timur No.91 RT/RW 002/004 Kel. Kebon dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon setelah ngobrol – ngobrol Sdr. YOGI (DPO) meminta terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu – sabu paket STNK seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) kemudian terdakwa menyanggupinya setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. ERWIN (DPO) dengan maksud ingin membeli narkotika jenis sabu – sabu paket STNK seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) dan Sdr. ERWIN (DPO) pun menyanggupinya dengan menyuruh saksi mentransfer ke rekening BCA 1221541613 an. M. DZIKRUL yang pada saat itu terdakwa beritahukan nomer rekeningnya ke sdr. YOGI (DPO)
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. YOGI (DPO) berangkat untuk mentransfer dan Sdr. YOGI (DPO) mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu – sabu tersebut. Setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. ERWIN (DPO) dengan maksud memberitahu bahwa uang pembelian sudah ditransfer dan Sdr. ERWIN (DPO) memberitahu saksi bahwa narkotika jenis sabu – sabu yang terdakwa pesan di simpan di pinggir jalan daerah kramatwatu dengan cirri – ciri berlakban hitam kemudian terdakwa dan Sdr. YOGI (DPO) menuju tempat yang diarahkan oleh Sdr. ERWIN (DPO) dan saksi dan Sdr. YOGI (DPO) mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dibungkus lakban hitam pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 22.30 Wib.
- Bahwa Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastic berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu – sabu yang terdakwa beli dari Sdr. ERWIN (DPO) adalah terdakwa dan Sdr. YOGI (DPO) bawa ke kontrakan saksi tepatnya Link. Sumampir Timur No.91 RT/RW 002/004 Kel. Kebon dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon dan sesampainya disana sekira jam 23.00 Wib terdakwa bertemu saksi Mucahmad Rafli;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Mucahmad Rafli untuk menyiapkan pipa kaca dan sedotan yang nantinya untuk digunakan merakit alat hisap (bong), tak lama dari itu terdakwa datang kemudian terdakwa dan Sdr. YOGI (DPO) merakit seperangkat alat

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral dan memasang pipa kaca serta sedotannya setelah itu Sdr. YOGI (DPO) memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu yang selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu disimpan sendiri oleh Sdr. YOGI (DPO) sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu di berikan oleh Sdr. YOGI (DPO) kepada terdakwa sebagai upah dan selanjutnya digunakan bersama – sama terdakwa dan saksi Muchamad Rafli serta Sdr. YOGI (DPO) menggunakan alat hisap (Bong) yang sebelumnya sudah disiapkan dan dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut di ambil sebagian yang kemudian digunakan bersama secara bergantian sekira jam 23.30 Wib.

- Bahwa telah di bacakan juga hasil Pemeriksaan Urine di LABORATORIUM KLINIK TRIO MEDIK atas nama Tn. DEDI LESMANA , Umur 38 Th, No lab 21085379 Tanggal 18 Agustus 2021 dibuat dan ditanda tangani oleh Arta Sari Ginting, selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :
 - Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan di LABORATORIUM KLINIK TRIO MEDIK hasil urine benar mengandung **METAMPHETAMINE**
 - Pemeriksaan test narkoba ini menggunakan metode Rapid Khromatografi yang dapat mendeteksi METAMPHETAMINE. (minimal 1000 ng/mL);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengusai Narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, KESATU Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ATAU KEDUA 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KETIGA pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang mendekati fakta hukum, dan Majelis Hakim memilih dakwaan Ketiga yaitu pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Penyalahguna Narkotika I bagi dirinya sendiri;

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini terdakwa **DEDI LESMANA Bin SUTRISNO Alm**, telah mengakui identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim, terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang/berwajib;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa mengaku telah menggunakan narkoba jenis sabu karena untuk membantu terdakwa agar lebih enak, nyaman dan semangat bekerja namun terdakwa mengaku pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan saja tetapi Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada izin dari dokter untuk menggunakan / memakai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut, sampai Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 00.30 WIB terdakwa ditangkap di Sebuah Kontrakan tepatnya di Link. Sumampir Timur No.91 RT/RW 002/004 Kel. Kebon dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu – sabu milik terdakwa, Seperangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral milik terdakwa beserta pipa kaca yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkoba jenis sabu – sabu sisa pakai milik Saksi Muchamad Rafli dan Sebuah Handphone Merk “VIVO” warna hitam milik terdakwa yang ditemukan di lantai kontrakan tersebut, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Penyalahguna Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa terdakwa ditangkap oleh TIM dari DitRes Polres Cilegon karena kedapatan menggunakan narkoba Jenis sabu yang terdakwa dapat dari sdr Erwin dan pada saat di tangkap terdakwa sebelumnya telah menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa telah menggunakan shabu tersebut sebelum ditangkap dan ada barang bukti yang di sita oleh Polisi, dan hal tersebut terbukti dari keterangan surat Surat Hasil Pemeriksaan Urine di LABORATORIUM KLINIK TRIO MEDIK atas nama Tn. DEDI LESMANA , Umur 38 Th, No lab 21085379 Tanggal 18 Agustus 2021 dibuat dan ditanda tangani oleh Arta Sari Ginting, selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

- Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan di LABORATORIUM KLINIK TRIO MEDIK hasil urine benar mengandung **METAMPHETAMINE**
- Pemeriksaan test narkoba ini menggunakan metode Rapid Khromatografi yang dapat mendeteksi METAMPHETAMINE. (minimal 1000 ng/mL)

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan assesmen medis Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon tanggal 12 November 2021 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Hayati Nufus, diketahui bahwa terdakwa termasuk dalam Pecandu / penyalahguna / korban penyalahguna dalam kriteria ringan (tahap coba pakai, satu kali dalam satu bulan) Berdasarkan Asesmen dari Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon tanggal 21 Mei 2021, dengan kesimpulan :

- Klien termasuk pecandu/penyalahguna/korban penyalahguna dalam kriteria tingkat ringan (penggunaan 3 hari dalam seminggu);
 - Anjuran dilakukan assesmen lanjutan untuk menggali lebih dalam tingkat keparahan penggunaan narkotikanya;
- Dilakukan konseling 3-4 kali pertemuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa yang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di atas dengan didukung hasil tes urine terdakwa positif metafetamine, dan narkoba jenis sabu berdasarkan hasil tes juga mengandung Metafetamine dan masuk dalam daftar golongan I, dengan



demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis yang menyatakan bahwa hukuman terdakwa masih terlalu tinggi oleh karena terdakwa hanyalah sebagai pengguna, akan Majelis Hakim pertimbangkan ke dalam hal-hal yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (Dua) paket plastik bening berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI LESMANA Bin SUTRISNO Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDI LESMANA Bin SUTRISNO Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) paket plastik bening berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh DIAH TRI LESTARI, S.H, sebagai Hakim Ketua, LILIK SUGIHARTO, S.H., dan HASMY, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomer 1123/Pid.Sus/2022/PN Srg putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh KUSTIARJO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh RAHMAT HIDAYAT, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILIK SUGIHARTO, S.H

DIAH TRI LESTARI, SH

HASMY, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KUSTIARJO

Halaman 29 dari 28 halaman Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29